**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan dengan judul “*Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam. (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* yang disusun oleh Isti’anah tahun 2009 Jurusan Syari’ah Progam Studi Mu’amalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.[[1]](#footnote-2) Skripsi tersebut secara ringkas dapat disimpulkan membahas tentang bagaimana praktik gadai sawah dengan sistem pemanfaatan penuh atas objek pengolahan sawah dan tidak meyerahkan sertifikat sebagai barang atau objek jaminan sesuai ketentuan yang seharusnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebelumnya menemukan bahwa sistem gadai belum sepenuhnya juga sesuai dengan hukum Islam karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu penggadai (*rahin*). Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan kajian hukum ekonomi dalam Islam .

Penelitian selanjutnya oleh Susanto, dengan judul penelitianya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah* (Studi Kasus Di Kelurahan Baruga). Mahasiswa Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Al-Syakshiyyah Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2010.[[2]](#footnote-3) Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya praktik tradisi gadai tanah tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat tidak berdasarkan landasan hukum normatif, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yakni *rahin*, sedangkan sebaliknya bagi pihak penerima gadai (*murtahin*) memperoleh keuntungan dari hasil gadaian tanah yang tidak adil. Hal tersebut dilarang oleh Islam kerana dapat merugikan salah satu pihak merupakan tindakan *dzolim* dan bisa terjadi riba.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmat Mahasiswa Jurusan Syari’ah Akhwalu Syakhsiyah dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Gadai Tanah Pada Suku Tolaki Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.* Esensi dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan gadai tanah di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut terkadang tidak berjalan sesuai hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat yang masih berlaku di Indonesia. Seperti tanpa adanya bukti otentik dan tanpa adanya batasan waktu gadai, sampai hutang tersebut mampu dilunasi oleh pihak pemberi gadai (*rahin).* Setelah dianalisis dan dikaji dengan pendekatan hukum Islam bahwa sebagian besar praktik-praktik gadai tanah semacam itu tidak sesuai dengan syari’at Islam karena besar kemungkinan dengan adanya batasan waktu yang terus menerus. Ini merupakan suatu bentuk eksploitasi yang dapat menimbulkan terjadinya riba.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan beberapa sumber-sumber penelitian yang penulis telah jelaskan di atas terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti, secara umum membahas tentang sistem gadai*,* dalam hal ini belum terdapat penelitian mengenai dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah yang terjadi di desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dari beberapa sisi seperti bentuk-bentuk dominasi dan motif dominasi, serta analisis hukum Islam terhadap bentuk dominasi atas objek gadai sawah. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian yang agak sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya karena perbedaan perspektif, lokasi ataupun sumber.

1. **Kerangka Teoretik**
2. **Teori Modal (*Kapital*)**
3. **Pengertian Modal (*kapital*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal (kapital) bermakna uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.[[4]](#footnote-5) Berikut ini akan dijelaskan beberapa arti modal (kapital) menurut beberapa ahli yakitu :

“Menurut cendekiawan ekonomi Indonesia M. A Mannan menta’rifkan definisi modal (kapital) sebagai sarana produksi yang menghasilkan. Namun dalam arti penggolongan luas dan sudut sosial modal diartikan sebagai semua benda-benda yang menghasilkan pendapatan disebut sebagai modal baik itu yang bersifat barang umum.[[5]](#footnote-6)

Pandangan lain yang juga diungkapkan oleh ekonomi politik sosialisme (*marxisme*) menyiratkan bahwa keseluruhan alat-alat produksi itu merupakan bagian dari modal (*capital*).[[6]](#footnote-7) Berangkat dari penjelasan teori di atas penulis memiliki pandangan menurut hukum logika, siapa yang bekerja dia yang menuai hasil, namun menjadi suatu kenyataan bahwa ternyata seorang yang tidak bekerja bahkan akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari orang yang bekerja, *system* seperti inilah yang dikenal dengan *system capital*.

Menurut Marx dalam buku terjemahan *Handbook Teori Sosial*  membahas tentang modal di mana nilai sebuah komoditas ditentukan dari jumlah waktu kerja yang harus dihabiskan secara sosial dalam produksinya (sosioekonomi), di mana ada hubungan antara penguasa dan yang dikuasai dalam sebuah komoditi. Hal demikian mendukung terjadinya sebuah sistem yang ramah disebut dengan sistem kapital. Analisis kapital dan prospek-prospek untuk perjuangan kelas di dalam dan di luarnya adalah minat utama Marx.[[7]](#footnote-8) Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang dicirikan dengan produksi dan pertukaran komoditi. Dengan demikian penggolongan kelas di kalangan sosioekonomi (kaya-miskin) menggunakan istilah yang pernah dinukilkan oleh Marx untuk kaum kapitalis disebut sebagai “Tn. Kantong Uang”.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkankan pernyataan-pernyataan tersebut di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa modal atau kapital merupakan keseluruhan barang-barang yaitu alat-alat produksi yang berupa komoditi yang dapat menambah atau menghasilkan suatu pendapatan serta memiliki nilai, dapat juga disebut dengan modal (kapital). Pada pembahasan kapital ada dua permasalahan utama dalam sistem kapital (modal), yaitu permasalahan dalam kapital adalah mengenai arti dari nilai, bahwa nilai suatu barang ditentukan sepenuhnya oleh kapitalis. Terkesan egois, tapi dengan perhitungan dan pertimbangan terhadap semua pengeluaran produksi, tapi terkadang di sinilah kesempatan kaum kapitalis dalam menentukan alasan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, nilai tenaga kerja, selain nilai barang, dalam sistem kapitalis yang perlu dibahas adalah nilai tenaga kerja, nilai tenaga kerja memang seolah terkesan adil karena diukur secara pasti berdasarkan waktu kerja dan pembagian-pembagian bidang kerja, namun penilaian gajinya masih sangat subjektif dari pertimbangan sang penguasa kapital (pemodal), selain itu pekerja terkesan lebih bekerja keras dari pada pemodal, namun malah pemodal yang lebih banyak meraup keuntungan.[[9]](#footnote-10) Memandang hal tersebut munculah eksploitasi ekonomi yang terjadi pada setiap aktivitas ekonomi yang disandarkan pada materi dan secara ekonomis.

1. **Teori Kekuasaan (*Power*)**
2. **Pengertian Kekuasaan (*Power*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kekuasaan bermakna kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; wewenang atas sesuatu atau untuk menetukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb).[[10]](#footnote-11)

Ada beberapa ahli sosiologi mendefinisikan kekuasaan, di antaranya sebagai berikut :

Menurut Roderick Martin, yang dikutip oleh Abdulsyani dalam bukunya “Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan menjelaskan bahwa kekuasaan tampaknya mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si obyek, individu atau kelompok terhadap yang lainya.[[11]](#footnote-12) Adapun kekuasaan menurut Max Weber ialah, kekuasaan itu dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat setiap perintahnya dipatuhi oleh sekelompok orang di dalam hubungan sosial.[[12]](#footnote-13) Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian tentang kekuasaan ialah di mana kekuasaan diartikanya sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.[[13]](#footnote-14)

“Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak yang menerima pengaruh ini dengan rela atau terpaksa. [[14]](#footnote-15)

Berdasarkan kajian teori beberapa ahli di atas penulis memberikan kesimpulan sederhana tentang kekuasaan, di mana kekuasaan atau *power* berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi, merubah orang atau situasi orang lain agar tunduk dan patuh melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Kekuasaan sering kali diperbincangkan dalam wacana politik, sosial, budaya ekonomi dan sebagainya. Proses dialektika pemahaman tentang kekuasaan di dalam masyarakat dipengaruhi unsur-unsur yang sifatnya subyektif dan sarat akan kepentingan yang melingkupinya, sehingga melahirkan pembenaran sepihak oleh yang dominan untuk melakukan kekerasan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Kekuasaan biasanya dibedakan antara kekuasaan yang berarti dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat menyebabkan orang lain tersebut bertindak dan wewenang yang berarti hak untuk memerintah orang lain. Sebagaimana menurut pendangan Bourdieu yang dikutip oleh Umi Rohmah, ada hubungan antara kekerasan dengan kekuasaan di mana kekerasan adalah media untuk melenggengkan kekuasaan seseorang atau kelompok dalam masyarakat sosial terhadap kelompok yang tidak dominan.[[15]](#footnote-16) Dalam tatanan masyarakat kekuasaan identik terhadap kelompok elite untuk mendominasi masyarakat yang lemah, dalam hal ini yakni tatanan ekonomi elit dipergunakan sebagai kekuatan dalam kekuasaan kapital. Artinya tingkat kekuasaan seseorang ditentukan berdasarkan kekuatan ekonomi seseorang. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli di atas sebagaimana telah dikemukakan para ahli penulis memberikan kesimpulan sederhana bahwa kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Dalam tatanan sosial kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak yang lain yang menerima pengaruh itu, rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut, dengan demikian kekuasaan cenderung dapat melegitimasi hak seseorang untuk mendominasi pihak lain.

Beberapa sumber kekuasaan di antaranya sebagai berikut :

1. Ekonomi
2. Status dan jabatan
3. Wewenangan
4. Ideologi
5. Kharisma
6. Pendidikan, pengetahuan dan keahlian tertetentu.[[16]](#footnote-17)

Dari sumber-sumber kekuasaan di atas dapat dipahami bahwa pihak pengusa atau seseorang yang mempunyai sumber kekuasaan dalam mencapai tujuanya seantiasa menanamkan pengaruhnya dengan jalan menghubungkanya dengan prinsip kepuasan dan kepercayaan terhadap pihak-pihak yang dikuasai.

1. **Teori Dominasi**
	1. **Pengertian Dominasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dominasi diartikan sebagai penguasaan, oleh yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga dsb), penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar.[[17]](#footnote-18)

Pendapat Weber dalam literatur lain terkait dominasi ialah, di mana yang dimaksud dominasi adalah cara untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara memaksa ataupun penguasaan secara fisik. Jadi, ketika melihat seseorang menggunakan kekuatan fisiknya untuk menguasai orang lain dengan menggunakan kekuatanya, maka kemudian dalam kondisi terpaksa atau memaksa, dalam penguasaan tersebut disebut dengan dominasi.[[18]](#footnote-19)

Dapat kita temukan dalam tatanan kelas masyarakat terdapat kelas yang dominan terhadap status kelas lainya untuk melakukan suatu bentuk kekuasaan yang tidak wajar dalam bentuk kekuasaan dengan dominasi, yakni penguasaan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, eksploitasi penguasaan atau penarikan keuntungan secara tidak wajar. Hal tersebut terjadi di bidang ekonomi, tetapi bisa terjadi di bidang politik, militer, dan lain-lain. Dapat kita melihat dominasi kekuasaan selalu ada dalam sistem masyarakat, sementara kekuasaan sendiri didefinisikan sebagai sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat setiap perintahnya dipatuhi oleh sekelompok orang.

Dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai istilah kelas (*social class*). Seperti yang terjadi dalam istilah lain dalam sosiologi, istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut sistem kelas.[[19]](#footnote-20) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelas dapat diartikan kelompok masyarakat berdasarkan pendidikan, penghasilan, kekuasaan, dan sebagainya.[[20]](#footnote-21)

Berbicara masalah kelas dalam tatanan ekonomi maupun sosial yang identik satu sama lain, di mana suatu fakta ekonomi paling mendasar penguasaan kekayaan material didistribusikan di antara banyak orang yang bertemu secara kompetitif di pasar dengan melakukan pertukaran dalam mencapai tujuan hidup yang spesifik.

Menurut Kurt*.*B*.* Mayer dalam Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis.[[21]](#footnote-22) Menurut Weber yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam kelas yang bersandarkan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapanya.[[22]](#footnote-23) Kelas penguasa misalnya, merupakan kelas yang mengeksploitasi dalam sistem hubungan produksi yang diajukan terutama jika ada hubungan-hubungan produksi lain dalam masyarakat itu melalui totalitas kadar dan bentuk intervensi negara dalam jangka waktu tertentu. Kelas penguasa tidak harus merupakan kelas dominan secara ekonomi dalam arti kelas yang mengeksploitasi menurut cara produksi yang dominan. Berdasarkan teori Weber, ia melihat bahwa dominasi kekuasaan selalu ada dalam sistem masyarakat di mana kekuasaan didefinisikanya sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat setiap perintahnya dipatuhi oleh sekelompok orang.

Berdasarkan kajian teori di atas, dominasi merupakan suatu cara untuk menuju pada sistem di mana kekuasaan itu dilanggengkan atau disalurkan. Dengan demikian keduanya memiliki relevansi yang terlihat pada sifat dan cara atau penggunan yang dilakukan. Pada penggunaan kekuasaan di bidang ekonomi, merupakan tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi adalah tindakan sosial yang berorientasi pada ekonomi, yakni upaya memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan. Dengan demikian penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat, dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya untuk diikuti dalam suatu tujuan.

* 1. **Bentuk-bentuk Dominasi**

Dalam dominasi terdapat tiga bentuk dominasi menurut Weber yakni sebagai berikut:

1. Dominasi kekuasaan legal rasional. Ini adalah bentuk dominasi yang dibentuk dan diatur dengan sebuah aturan legal. Seperti negara dan kepala negara.
2. Dominasi kekuasaan tradisional. Yaitu kekuasaan yang dihasilkan oleh kepercayaan tradisional. Contoh dominasi kekuasaan ini adalah kerajaan dan raja.
3. Dominasi kekuasaan kharismatik. Yaitu dominasi akibat kharisma atau kemampuan individu yang dijadikan pemimpin.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan masing-masing bentuk dominasi kekuasaan yang dirumuskan oleh Wiber, akan menghasilkan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa strata sosial dan kelas-kelas dalam masyarakat berpengaruh terhadap prilaku seseorang, baik dalam bentuk politik, ekonomi sosial masyarakat.

1. **Studi Hukum Bisnis Islam**
2. Definisi Hukum Bisnis Islam

Dalam studi hukum bisnis Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya di mana ada aturan halal dan haram.[[24]](#footnote-25)

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah swt melapangkan  bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik.

Lebih lanjut penulis mengutip pendapat Umi Rohmah dalam tesisnya yang berjudul “*Fatwa of DSN (MUI and ITS Role In Developing Islamic Business Law In Indonesia”,* menjelaskan tentang posisi hukum Islam dan bisnis Islam, di mana hukum Islam merupakan objek formal atau sebuah kerangka berfikir. Sedangkan bisnis Islam adalah objek meterial atau bahan yang dijadikan sebagai meteri untuk dikaji dalam kerangka hukum Islam. Hukum Islam lebih fokus pada hukum Islam secara umum, sedangkan bisnis Islam ialah salah satu objek material dari kajian hukum Islam yang disebut hukum bisnis Islam.[[25]](#footnote-26)

Berangkat dari pandapat di atas dapat di tarik kesimpulan sederhana bahwa Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-qur’an dan sunnah Nabi saw. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.

Dewasa ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Khusunya dalam hal ini yaitu trendnya masalah gadai sebagaimana dalam penelitian ini. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin agar dapat mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, tanpa memperhatikan bagaimana bisnis yang diajarkan dalam hukum Islam. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggungjawab sosial dan mengabaikan etika bisnis. Etika bisnis dalam studi hukum Islam selama ini kajiannya lebih didasarkan pada al-qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam tinjauan sejarah Nabi Muhammad saw dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga kajian tentang etika bisnis perlu melihat perilaku bisnis Nabi Muhammad saw semasa hidupnya.

Berhubungan dengan kajian materi di atas, dalam hal ini yang menarik untuk dikaji ialah trend praktik gadai umat Islam saat ini, baik dalam bentuk lembaga pegadaian, unit-unit pegadaian ataupun gadai secara perorangan yang tidak jarang banyak menimbulkan problematika dan sengketa di masyarakat. Berdasarkan problematika yang ada perlu pengkajian khusus dalam hukum Islam yang kemudian dikemas lebih khusus dan tersendiri lagi yaitu dalam lingkup hukum bisnis Islam. Menyikapi masalah yang ada dalam hal ini praktik gadai di lapangan perlu dikaji ulang berdasarkan kajian hukum Islam yang kemudian dikemas prodak hukum secara khusus yaitu berupa dasar-dasar yang mengatur kerjasama dalam prinsip bisnis dalam Islam.

Fungsi serta kedudukan dari kajian hukum Islam dalam praktik gadai ialah menggali nilai hukum dari sisi syari’ah yakni antara halal, haram, sunnah, dan makruh. Dari kesemuanya itu bagaimana hukum tersebut memiliki asas manfaat dan *mashlahat* bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di sinilah praktik gadai masyarakat muslim perlu dibingkai dengan hukum bisnis Islam. Adapun peran bisnis Islam dalam praktik pegadaian syari’ah yaitu mengkaji sumber hukum al-qur’an dan hadist, dengan tujuan dan eksistensinya, al-qur’an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai ketauhidan, keadilan, tanggung jawab dan kebenaran dan norma-norma lainnya yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan kerjasama dalam bisnis.[[26]](#footnote-27)

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-qur’an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang diajarkan Islam dalam berbinis sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw agar mendidik agar para pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dengan yaitu :

1. *Mudghah* (Hati)
2. *Fathanah* (Cerdas)
3. *Al*-*Ikhsan* (melakukan yang terbaik)
4. *Amanah* (dapatdipercaya)
5. *Shiddiq* (jujur)
6. *Al*-*Itqan (*profesional)
7. *Tabligh* (komunikatif)*[[27]](#footnote-28)*

Bersarkan tujuh prinsip di atas, memiliki arti dan peran masing-masing, di mana prinsip bisnis yang pertama ialah *mudghah* atau yang dalam bahasa Arab disebut *qalbu* atau *qulub* yang artinya hati. Peran hati dalam melakukan bisnis menjadi yang pokok atau utama, karena dengan hati yang hidup dan bersih sesorang akan mampu mengelola bisnis dengan baik, yang dilandasi oleh niat yang baik, tanpa prasangka buruk, penipuan, kecurangan dan lain-lain. Selain hati atau niat baik, kecerdasan, melakukan bisnis yang terbaik, jujur amanah, dan komunikatif juga menjadi kunci sukses membangun suatu bisnis serta menjalankan roda bisnis dengan tawakal kepada Allah swt menjadi salah satu faktor sumber rejeki yang baik dan halal. Dari ketujuh prinsip di atas mengajarkan kita agar dalam melakukan bisnis sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan Islam, berorientasi pada prinsip-prinsip nilai etika dan moral dalam bisnis yang telah dibangun Rasulullah saw.

1. Dasar Hukum Bisnis Islam

Dasar hukum bisnis dalam Islam terdapat dalam (Q.S an-Nisa:29). Selanjunya terdapat pula pada (Q.S at-Taubah : 24,) Q.S.an-Nur:37), hadist Nabi saw, Ijma’. Kajian hukum di atas menjelaskan aktivitas bisnis Islam pada praktik gadai umat Islam saat ini baik dalam bentuk lembaga pegadaian, unit-unit pegadaian ataupun gadai secara perorangan tidak jarang banyak menimbulkan problematika dan sengketa, di sinilah praktik gadai masyarakat muslim diharapkan hukum bisnis menurut al-qur’an melalui kajian yang mendalam dapat menghasilkan atau memberikan konstribusi positif bagi pengembangan etika bisnis Islam yang baik dan berkah.

**C. Deskripsi Umum Gadai**

* + 1. **Definisi Gadai**

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu Ar- Rahn yang berarti الثُّبُوْتُ– الدَّوّامُ (*ats- tsubut – Ad- dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Imam As- Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (*gadai*) adalah *Al-Ihtihabsy* yang berarti menahan.[[28]](#footnote-29)

Definisi *rahn* menurut istilah terminologi *rahn* berati menilai suatu barang atas dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran uang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut. Sedangkan gadai dalam Islam disebut *Rahn. Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.[[29]](#footnote-30)

Sedangkan definisi *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut Syari’at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut diperbolehkan mengambil utang atau sebagian manfaat dari barang tersebut.[[30]](#footnote-31)

Dalam literatur fiqih lain definisi gadai dijelaskan menurut buku Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi gadai (*rahn*) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan atau menjadikan suatu benda bernilai.[[31]](#footnote-32) Syafi’i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam *fiqih* dikenal dengan akad *ar-rahn* diartikan sebagai “suatu akad di mana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.[[32]](#footnote-33) Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*murtahin*).

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*) bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai sebagai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.[[33]](#footnote-34) Sementara bekenaan dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*).

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan pengertian gadai berdasarkan para ahli :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqih* sunnah, gadai berarti penetapan suatu harta atau barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syari’at sebagai jaminan hutang.[[34]](#footnote-35)
2. Imam Ibnu Qhudamah dalam kitab *Al-Mughni*, *Rahn* artinya : suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang (*rahin*) tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (*murtahin*).[[35]](#footnote-36)

Sedangkan menurut definisi yang dikemukakan oleh Ulama’ fiqih, di antaranya:

1. Ulama’ Madzab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat.
2. Ulama’ Madzab Hanafi mendefinisikan *rahn* yakni menjadikan sesuatu barang terhadap hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.
3. Ulama’ Syafi’i dan Hambali, mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi atau barang sebagai jaminan atas hutang, yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat mambayar hutangnya.[[36]](#footnote-37)

Berdasarkan definisi gadai yang dikemukakan oleh para ahli *fiqh* di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang piutang dengan penyerahan uang tunai kepada pihak peminjam (*rahin*) dengan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menerima (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutang dari barang gadai tersebut, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada saat waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut ketentuan Syari’at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati yang berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Namun seandainya yang berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Apabila izin tersebut tidak diberikan oleh yang berhutang maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Bertitik tolak pada pengertian gadai tersebut, dapat penulis simpulkan gadai adalah akad yang melekat pada utang piutang di mana suatu barang untuk jaminan membayar hutang.

“Susilo dalam bukunya Pegadaian Syariah menjelaskan yang dimaksud gadai ialah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang”.[[37]](#footnote-38)

Sementara itu pengertian gadai menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) yang diuraikan dalam Pasal 1150 disebutkan sebagai:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.[[38]](#footnote-39)

Menurut KUH Perdata, gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang, dengan obyeknya berupa benda bergerak.[[39]](#footnote-40) Berkaitan dengan pembahasan gadai dalam KUH Perdata dengan *rahn* dan hukum Islam tersebut terdapat satu perbedaan yang signifikan, yakni bahwa dalam hal obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak saja. Sementara obyek *rahn* selain meliputi benda bergerak mencakup pula benda tidak bergerak.

Subekti di dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” mengatakan, di dalam hukum Romawi semacam hak gadai itu disebut “*Fiducia*” yaitu suatu pemindahan hak milik sebagai suatu perjanjian bahwa benda tersebut akan dikembalikan apabila si berutang sudah membayar utang atau pinjamannya.[[40]](#footnote-41) Jadi dalam hal ini jaminan berupa surat-surat berharga yang saat ini banyak berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tentang gadai (*rahn*) tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang/benda yang memiliki nilai (harta benda) atas pinjaman yang diambil (*rahin*), untuk ditahan dan simpan oleh orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*) sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam (*rahin*) tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diambilnya maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak melakukan penjualan atas barang jaminan (tentunya dengan kesepakatan bersama *rahin*), hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti pinjaman, seandainya masih terdapat kelebihan maka diserahkan kepada si peminjam (*rahin*), namun seandainya hasil penjualan tersebut kurang dari jumlah pinjaman maka kekurangan tersebut ditanggungkan kepada si peminjam (*rahin*).

* + 1. **Dasar Hukum Gadai**

Menyangkut perjanjian gadai ini sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia dalam mu’amalah yang berkaitan dengan hutang piutang dengan adanya suatu jaminan mempunyai landasan hukum yang amat kuat dalam Islam. Baik berdasarkan ketentuan al-Qur’an, as-Sunnah, maupun Ijma’ ulama’ dan hukum positif.

* 1. Al-Qur’an

Ayat Al-qur’an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum tentang kebolehan gadai adalah Q.S Al-Baqarah/2:283 sebagai berikut :

Terjemah :

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[[41]](#footnote-42)

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si pemberi (*rahin*) kepada si penerima (*murtahin*) (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu ayat di atas menunjukan bahwa gadai itu dibolehkan, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika ada di tempat. Kerena esensi pegadaian suatu benda adalah untuk menjamin hak orang yang berpiutang di tangan orang yang berhutang, sedangkan praktik hutang piutang itu tidaklah khusus terjadi di perjalanan. Dengan demikian persyaratan pegadaian dalam segala hal baik dalam perjalanan maupun sedang di tempat domisili.

Berdasarkan landasan hukum di atas, ulama’pun sepakat bahwa gadai dibolehkan dalam keadaan bepergian, dan sebaiknya dilakukan dalam keadaan bermukim hal ini sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah saw saat bermukim di Madinah. Ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi (*murtahin*). Ini dilakukan agar mampu menjaga kepercayaan, sehingga tidak menimbulkan rasa kekhawatiran atas uang yang diserahkan kepada *rahin*.

* 1. As- Sunnah

عَنْ عَائَشَةَ اَنَّ رَسُوْل الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اٍشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيّ طَعَا ماَ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِ يْدِ‍‍ِ .

Artinya :

*“Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Rosulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan beliau menggunakan baju besinya.* (H.R. Bukhari, dan Muslim).[[42]](#footnote-43)

Hadist di atas mengindikasikan bahwa Islam tidak membeda-bedakan dan memperbolehkan bertransaksi antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, dan harus ada jaminan sebagai pegangan sehingga tidak ada kekhawatiran bagi pemberi utang, oleh karena itu seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim, selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana yang dicontohkan berdasarkan pengalaman Nabi Muhammad saw tentang gadai.

* 1. Ijma’ Ulama’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur’an dan sunnah itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para Fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama’ tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang lebih mendalam bagaimana seharusnya perjanjian gadai menurut hukumnya. Selain berdasarkan Ijma’, para ulama’ memperbolahkan pelaksanaan transaksi gadai, sebagaimana yang tertuang dalam kaidah *fiqhiyah* yang berkenaan dengan masalah-masalah mu’amalah yakni :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إلَّاأَنْ يَدُلَّ دَ لِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

Artinya :

*“Asal dari bentuk mu’amalah adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkanya.*[[43]](#footnote-44)

Berdasarkan kaidah fiqih di atas dapat dipahami bahwa bermu’alah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Begitupun halnya dengan gadai dibolehkan (mubah) dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syara’.

* 1. Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Landasan hukum ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M yang menyatakan bahwa pinjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurai nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatanya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
6. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
8. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjulan.
9. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekuranganya menjadi kewajiban *rahin*.

2). Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah .

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[[44]](#footnote-45)

Berdasarkan pada hukum kebolehan dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya gadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam yakni :

1. Hukum akad *rahn* itu sendiri ialah *jaiz* (boleh). Sebagaimana berdasarkan pada ketentuan al-Qur’an, dan as-Sunnah yang memperbolehkanya akad gadai tersebut.
2. Akad *rahn* boleh dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan.
3. *Rahn* boleh dilaksanakan dengan orang muslim, dan juga orang non-muslim.
	* 1. **Rukun dan Syarat Gadai**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad di atas memerlukan syart-syarat agar unsur atau (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad, yaitu *al*-*aqdu* atau akad sebagai pembentuk dari pada perjanjian yang melahirkan akibat hukum.

“Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya “akad” adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dengan kata lain akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab kabul. Sedangkan tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.[[45]](#footnote-46)

Dalam menjalankan gadai, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. Rukun Gadai
2. Shighat (*Ijab* dan *Qabul*)
3. Adanya pernyataan kehendak tentang perjanjian gadai.
4. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
5. *Lafadz* dapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, akan tetapi yang utama adalah perjanjian gadai antara kedua belah pihak.
6. *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat apapun dan tertentu, dan juga suatu waktu di masa depan.
7. Orang yang berakad, baik rahin maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh, berakal dan sehat. Kecakapan juga berarti kemampuan seorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
	1. *Rahin* dan *Murtahin* (yang menggadaikan dan penerima gadai)
8. *Baligh*, yaitu orang yang telah dewasa umurnya menurut Syara’.
9. Berakal, Sehat.
10. Cakap hukum
	1. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan).[[46]](#footnote-47)
11. Syarat Gadai

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
2. Dapat diserah terimakan
3. Bernilai dan bermanfaat
4. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
5. Jelas bentuk fisiknya.
6. Tidak bersatu dengan barang lain.
7. Berupa harta yang bernilai.
8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.[[47]](#footnote-48)
	1. *Al-Marhun bih* (sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin)/* utang*.* Terkait tentang utang ada beberapa ketentuan yang akan dijelaskan sebagai berikut :
9. Hutang yang diberikan haruslah bersifat tetap, dan tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur bunga.
10. Harus merupakan hak yang wajib diserahkan/dikembaikan kepada pemiliknya (*murtahin*).
11. Memungkinkan pemanfaatan. Jika sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Barang dapat dihitung jumlahnya. Jika tidak dapat diukur r*ahn* itu tidak sah.

Berdasarkan rukun dan syarat gadai di atas menjadi pengikat dalam suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar’i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadi suatu akad yang sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.[[48]](#footnote-49)

Seperti halnya rukun ijab dan qabul dalam pernyataan kehendak, tentunya memerlukan sifat penyempurna dari rukun tersebut yakni ;

1. *Tamyiz*,
2. Berbilang pihak*.*

Maksudnya yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Akan tetapi menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan.[[49]](#footnote-50)

Sedangkan mengenai obyek akad maksudnya yaitu, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai penyempurna. Artinya penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*.[[50]](#footnote-51) Syarat obyek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan *fasid*nya suatu akad meskipun telah memenuhi syarat terbentuknya yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, riba.[[51]](#footnote-52)

1. **Prinsip-prinsip Gadai**

Pada adasarnya prinsip-prinsip dalam mu’amalah tujuanya adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, selain itu juga sebagai sarana sosial di mana sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana Islam membagi tatacara hubungan dalam dua garis horizontal, yakni *hablunminallah* dan *hablunminannas*. Tentunya keseluruhan dari prinsip tersebut sesuai dengan ajaran syari’at Islam dan *akhlaq* mu’amalah dalam Islam. Dalam hal gadai misalnya, tentu harus mengacu pada ajaran Islam itu sendiri. Ada tiga aspek dasar ajaran *akhlaq* Islam yang berkaitan dengan ekonomi, yakni cinta kejujuran, kebenaran dan keadilan kepada satu pihak dan anti terhadap penindasan dan *kemubadziran* antar sesama. Selain itu Islam juga memiliki konsep dasar pola pikir dan pola tindak yang sangat sederhana baik individu maupun kelompok atau sesama.

1. **Hak Dan Kewajiban Pemberi (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)**

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

* 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi gadai

1. Mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
2. Menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
4. Meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kewajiban pemberi gadai.
2. Pemberi gadai melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
3. Merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi (*rahin*) gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.[[52]](#footnote-53)
4. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
5. Hak penerima gadai (*murtahin*).[[53]](#footnote-54)
6. Menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai orang yang berhutang.
7. Mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
8. Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.[[54]](#footnote-55)
9. Kewajiban penerima gadai *(Murtahin*)
10. Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaianya.
11. Tidak dibolehkan menggunakan barang yang di gadaikan untuk kepentingan pribadi.
12. Memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.[[55]](#footnote-56)

1. **Berakhirnya Akad Gadai**

Beberapa hal yang biasa mengakibatkan berakhirnya akad gadai yaitu:

1. *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
2. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.[[56]](#footnote-57)
3. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya.
4. Dipaksa menjual *marhun*.
5. Pembebasan utang. (Pembebasan utang dalam bentuk apa saja dapat menyebabkan berakhirnya gadai, meskipun pembebasan tersebut berupa pemindahan utang kepada orang lain.)
6. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
7. *Rahin* meninggal. (Begitu juga apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* pada *rahin*).
8. *Marhun* rusak.

*Rahn* dinyatakan berakhir apabila *marhun* di*tasharruf*kan ke dalam bentuk lain, seperti hibah, sedekah, dan lainnya atas izin pemiliknya.

1. Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara’ dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.[[57]](#footnote-58)
2. **Ketentuan Khusus Akad Gadai**

Dalam akad gadai di sini berhubungan dengan tambahan pada barang gadai (*al-Marhun*), yang dimaksud tambahan pada *marhun* ialah dalam hal ini dicontohkan seperti buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak dan anak. Berkenaan dengan tambahan tersebut, terdapat saling pendapat di antara Fuqaha. Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Sementara sebagian Fuqaha yang lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk barang gadai.

1. **Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada dasarnya biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang (*marhun*) tersebut. Kecuali apabila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Kendatipun si pemilik barang (*rahin)* boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *rahin*.

Menurut Imam Ahmad, Ishaq, al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Namun demikian, mereka juga tidak membenarkan jika yang dimaksudkan yang mengambil air susu dan menunggangi adalah penerima gadai. Karena pengertian dari hadits tersebut yakni bahwa upah tunggangan hasil penyewaan barang gadai itu untuk pemiliknya (orang yang menggadaikan) dan pembiayaannya juga atas tanggungannya.

Rasulullah saw bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ ). (رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ)

Artinya:

*“Binatang Tunggangan (kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.* (H.R. Abu Hurairah).[[58]](#footnote-59)

Berkenaan dengan pemanfaatan atas barang jaminan gadai tersebut dijelaskan bahwasanya pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkannya, sebab akan menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang. Masalah yang kemudian timbul ialah berkenaan dengan siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Hal tersebut dapat kita temukan dalam masyarakat ada cara gadai di mana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut banyak terjadi, terutama dalam masyarakat di pedesaan, misalnya dalam praktik gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai seolah-olah *murtahin* berkuasa penuh atas barang jaminan tersebut. Cara demikian merupakan bentuk pemerasan dan termasuk dalam praktik riba.

Praktik lain juga ditemukan, di mana sawah yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah (pemberi gadai/penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan.[[59]](#footnote-60)

Dalam hadist Rasulullah saw ditegaskan:

حَدَّثّناَ حَفْصُ بْنُ حَمْزَة, اَنْباَ سَوَّرُ بْنُ مُصْعَبٍ, عَنْ عُمَرَةَالهَمْدَانِيْ قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قرْ ضٍ جَرَّ مَنْفَعَ فَهُوَرِباَ.

Artinya :

*“Diriwayatkan dari Hafs bin Hamzah Anba’ Sawar bin Mus’ab. Dari Umar Al Hamdani berkata: Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah saw bersabda:”Setiap utang yang menarik manfaaat bagi yang berpiutang adalah sama dengan riba.*[[60]](#footnote-61)

Setelah kita melihat lahiriah hadist tersebut, maka pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) tetap tidak boleh walaupun ada seizin dari seizin pemiliknya. Hadist tersebut di ataslah yang dipegang oleh sebagian besar ulama Madzab’. Kecuali pemanfaatannya tersebut sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan jika objek gadai tersebut berupa binatang dan kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan.

1. Isti’anah, *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam: Studi kasus di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabu*

*paten Tegal,* (Skripsi Sarjana,Jurusan Syari’ah Progam Studi Mu’amalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009). h, 73 [↑](#footnote-ref-2)
2. Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah* : *Studi Kasus di Kelurahan Baruga*. (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Al-Syakshiyyah Sultan Qaimuddin Kendari, 2010), h. 56-57 [↑](#footnote-ref-3)
3. Rahmat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Gadai Tanah Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe,* (Skripsi Sarjana Mahasiswa Jurusan Syari’ah Prodi Ahwalu Syakhsiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari : 2000), h. 60-61 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi dkk, (ed. 3, Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 273 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 59 [↑](#footnote-ref-6)
6. Deliarnov, *Ekonomi Politik,* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), h. 39 [↑](#footnote-ref-7)
7. Imam Muttaqien, Derta Sri Widawatie, & Waluyati (terj.), *Handbook Teori Sosial*, (Nusa Media : Jakarta, 2012), h. 86 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. G.V. Plekhnove *“Fundamental Problem of marxism”* Ira Iramanto, (terj.), “*Masalah-masalah Dasar Marxisme*”, Oey’s Renaissance : 2007). Diakses 10 Maret 2015 pukul 10.0 wita [↑](#footnote-ref-10)
10. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi, *op. cit,*  h. 604 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdulsyani, *Sosiologi* : *Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 135 [↑](#footnote-ref-12)
12. Max Wiber*, Sosiologi*, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar : 1946), h.78 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdulsyani, *op. cit.,* h. 136 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Umi Rohmah, *Reproduksi Kekerasan Simbolik Bias Gender dalam Dunia Industri Batik,* (Yogyakarta : t.p) 2012, h. 1 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdulsyani, *op.cit,* h. 139-140 [↑](#footnote-ref-17)
17. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia*,* Hasan Alwi dkk, *op. cit.,* h. 273 [↑](#footnote-ref-18)
18. Weber, *op. cit.*, h. 80 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
20. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi, *op. cit*., h. 257 [↑](#footnote-ref-21)
21. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Grafindo Persada Jakarta : 2006.) h. 207 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta : Rajawali, 1990), h. 277 [↑](#footnote-ref-24)
24. HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta, FIK-IMA : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 571 [↑](#footnote-ref-25)
25. Umi Rohmah*, Fatwa of DSN (MUI and ITS Role In Developing Islamic Business Law In Indonesia),* Thesis Submited in Partial Fulfilment Of The Requirement For The Degree Of Magister Studi Islam, (Yogyakarta : 2009), h. 5 [↑](#footnote-ref-26)
26. Haris Hidayatullah, *Etika Bisnis dalam Persfektif Al-qur’an : Upaya Untuk Membangun Bisnis Yang Islami Untuk Menghadapi Bisnis Di Masa Depan.* Jurnal Bisnis Islami, (Fakultas Agama Islam, Prodi Ahwalusyaksiyyah, Unipad Jombang), h. 4 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ali Hasan, *Manejemen Bisnis Syari’ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 273 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hendi Suhendi, *Fiqh Mua’amalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo, 2007). h.105 [↑](#footnote-ref-29)
29. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah,* (Jogjakarta : Ekonisia, 2008), h. 171 [↑](#footnote-ref-30)
30. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, (Ed. I. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004). h.187 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), h. 142 [↑](#footnote-ref-32)
32. Muh. Syafi‟i Antonio, *Bank Syari‟ah ‟Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 182*.* [↑](#footnote-ref-33)
33. Al- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, “*Riyadhus Shalihin*”, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Cet. IV, Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 582 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sayyid Sabiq, *op. cit*., h. 189 [↑](#footnote-ref-35)
35. Yanti*, Implementasi Gadai Syari’ah pada Pegadaian Syari’ah Cabang Kadia Kendari* Skripsi Sarjana Prodi Mu’amalah,(Kendari : STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2009), h. 10 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhamad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari‟ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.16. [↑](#footnote-ref-38)
38. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.,* h*.* 297 [↑](#footnote-ref-39)
39. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hukum Benda,* (Yogyakarta: Liberty, 1974), h. 96 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*, h. 78 [↑](#footnote-ref-41)
41. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Mekar Surabaya, 2004), h. 60 [↑](#footnote-ref-42)
42. Abi Husaini Muslim Bin Hijaz Qusyairi An- Nisaabuury, *Hadist Shohih Muslim,* (Qohar : Dar Ibnul Jauzi, 261 H), h. 382, no hadist, 126 [↑](#footnote-ref-43)
43. Dzaluli, *Kaidah-Kaidah Fiqih,* (Jakarta : Kencana, 2006 ), h. 130 [↑](#footnote-ref-44)
44. Dewan Syari’ah Nasional Mejelis Ulama’ Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional,* cet. 3, Ed. Revisi (Jakarta : CV. Gunung Persada 2006), h. 153 [↑](#footnote-ref-45)
45. Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 69 [↑](#footnote-ref-46)
46. Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 107 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
48. Syamsul Anwar,*op. cit*., h.100 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*, h. 98 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid*, h. 97 [↑](#footnote-ref-52)
52. Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari’ah.* ( Jakarta : Salemba Diniyah, 2003 ), h. 23-24 [↑](#footnote-ref-53)
53. Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *op*. *cit*., h. 101-102 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-55)
55. Muhammad Sholihul Hadi, *op*.*cit*, h. 103 [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid*, h. 53 [↑](#footnote-ref-57)
57. Rahmat Syafe‟i, *Fiqh Mu’amalah*, (Cet. 10, Bandung CV: Pustaka Setia, 2001), h.178-179. [↑](#footnote-ref-58)
58. Imam Jalaluddin Bin Abi Bakri As-Suyuti, *Jami’us Shagir Al Hadist Basyir An-Nadzir*, (Ed. I. Beirut: Libanon, Darul Kitab Ilmiah, 911 H), h. 331 [↑](#footnote-ref-59)
59. Utami, Petani/Masyarakat, WawancaraolehRahin*, (*Anggohu*,* Selasa/10/Maret/2015) [↑](#footnote-ref-60)
60. Abu Muhammad Al-Harist Bin Muhammad Dahir At-Tamiimy Al- Baghdady Bin Abi Asaamah, *Baghyatul**Bahist An- Zawaaid Musanad Al- Harist*, (Madinah Al- Munawarah : Markuz Khodimah As- Sunnah Wal Shirah An- Nabawiyah, 282 H), h. 500, hadist no, 1409-1413 [↑](#footnote-ref-61)